

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.**

**ABSTRAK :** Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan, perlu menyesuaikan terkait kawasan/lokasi pemasangan APK dan Penambahan lokasi baru Pemasangan APK; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan APK Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 250 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kab. Kepl. Talaud;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang Undang (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BN RI Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BN RI Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BN RI Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 262 Tahun 2023** diatur tentang : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2023;

- Lampiran : 3 (tiga) Halaman.